

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor individu berupa pandangan atau keyakinan yang keliru, tingkat kemampuan mengendalikan emosi, keimanan atau religiusitas serta faktor lingkungan hidup mempunyai pengaruh besar terhadap jatuhnya anak remaja ke penyalahgunaan narkoba, terutama factor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, keadaan di sekolah, pengaruh teman sepergaulan dan keadaan masyarakat pada umumnya.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menganut sistem determinate sentence berupa ditentukannya batas minimum dan maksimum lamanya ancaman pidana. Aplikatif sistem determinate sentence ini praktik peradilan menyikapi dengan 2 (dua) pendapat yang berbeda, *pertama* Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan argumentasi berdasarkan asas legalitas, tidak memberikan kepastian hukum dan tidak dibenarkan menyimpang ketentuan yang terdapat dan Undang-Undang. Kemudian pendapat kedua Hakim dapat saja menjatuhkan pidana kurang dari batasan minimum ancaman pidana yang ditentukan Undang-Undang berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan antara tingkat kesalahan dan hukuman.

B. Saran

1. Menjadi orang tua adalah sebuah tugas yang sangat sulit untuk di jalani, karena tidak seorang pun yang sudah di latih atau di disiapkan untuk menjadi orang tua. Kita sering sekali memakai metode untuk mendidik anak-anak kita dengan pengalaman yang kita dapat waktu kita masih kecil. Tetapi bila kita harus berhadapan dengan masalah yang namanya obat-obatan terlarang seperti narkoba, pada umumnya kita tidak bisa menangani masalah tersebut dengan benar dan paripurna. Maka seharusnya orang tua memahami terlebih dahulu tentang penyalahgunaan narkoba serta akibat-akibatnya, sehingga orang tua dapat mengantisipasi pada saat mengetahui anaknya memperlihatkan gejala-gejala penyalahgunaan narkoba.
2. Secara teoritis, bertolak dari berbagai teori tentang tujuan pidanaaan, dapat disimpulkan, bahwa esensi dari tujuan pidanaaan hakikatnya adalah untuk memberikan pembinaan. Pandangan umum tentang tujuan pidanaaan tersebut juga dapat direduksi berkaitan dengan penerapan pidana terhadap anak. Artinya, tujuan penerapan pidana bagi anak tidak lain adalah untuk memberikan pembinaan kepada anak itu sendiri, sehingga seyogianya pemberian sanksi terhadap anak yang menyalahgunakan narkoba lebih mengedepankan rehabilitasi dibandingkan dengan menjatuhkan pidana penjara. Pada dasarnya penyalahgunaan narkoba dikalangan anak pada umumnya diawali oleh

adanya disorganisasi (disfungsi) keluarga, pengaruh lingkungan (pengaruh masyarakat) dan rendahnya/kurangnya tingkat pendidikan baik formal maupun informal.

